



BAB II

TELAAH PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teori

1. Kualitas Audit

De Angelo (1981) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kemampuan teknis auditor sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor tersebut. Kualitas audit ini sangat penting karena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kualitas audit merupakan hasil pemeriksaan auditor dalam menemukan suatu pelanggaran dan menyampaikan laporan terkait temuan mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh klien, pelanggaran yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara pernyataan tentang kejadian ekonomi klien dengan kriteria yang telah ditetapkan.

AAA *Financial Accounting Standard Committee* (2000) dalam Christiawan (2002) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Tingginya kualitas audit merupakan suatu jaminan bahwa laporan keuangan telah secara tepat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kualitas audit yang tinggi meningkatkan kredibilitas laporan keuangan itu sendiri, sehingga sangatlah penting auditor untuk memperhatikan kualitas audit. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik seorang auditor haruslah berpegang pada kode etik akuntan yang ada dan mempunyai sikap independensi serta kompetensi yang tinggi.

Berdasarkan definisi di atas dapat terlihat bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan secara independen yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan, sehingga diperlukannya etika auditor dalam menjalankan proses audit.

2. Teori Agensi

Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih prinsipal yang melibatkan agen untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Prinsipal ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal



ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban kepada agen (manajemen). Tetapi acapkali terjadi kecenderungan tindakan manajemen yang memoles laporan agar terlihat baik sehingga kinerjanya dianggap baik.

Untuk menghindari kecurangan manajemen dalam membuat laporan keuangan maka diperlukan pengujian. Pengujian hanya bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen. Dalam teori keagenan auditor sebagai pihak ketiga membantu memahami konflik kepentingan yang muncul antara principal dan agen. Auditor independen dapat menghindarkan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Audit

a. Pengertian Auditing

Menurut Messier(2014:12), pengertian Auditing adalah sebagai berikut:

“Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Definisi Auditing menurut Agoes (2012:4) adalah:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan definisi Auditing menurut Agoes dan Hoesada (2012:44)

adalah:

“Jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan atau kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara objektif, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

b. Tujuan Audit

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen di dalam PSA No.02 SA seksi 110 (SPAP, 2011:110.1) adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

c. jenis audit

Messier(2014:38) menyatakan terdapat tiga jenis utama audit,yaitu:

(1) Audit pengendalian Intern

Auditor laporan keuangan selalu memiliki pilihan dalam melakukan pengujian pengendalian untuk mendapatkan bukti mengenai kewajaran laporan keuangan di mana mereka diminta untuk menyatakan opini.

(2) Audit Kepatuhan

Sebuah audit kepatuhan menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.

(3) Audit Operasional

Audit operasional merupakan *examination* secara sistematis terhadap sebagian atau semua kegiatan organisasi untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. Tujuan dari audit operasional adalah untuk menilai kinerja,

mengidentifikasi wilayah-wilayah untuk perbaikan, dan mengembangkan rekomendasi.

d. jenis auditor

Messier(2014:35) menyatakan empat jenis auditor yang dikenal secara umum, yaitu auditor eksternal, auditor internal, auditor pemerintah dan auditor forensik:

1) Auditor eksternal

Auditor eksternal sering disebut auditor independen atau bersertifikat akuntan public. Seorang auditor eksternal dapat melakukan praktik sendiri atau sebagai anggota dari sebuah kantor akuntan public. Mereka disebut auditor eksternal dan independen karena mereka bukan karyawan dari entitas yang diaudit.

2) Auditor Internal

Auditor yang menjadi karyawan dari suatu perusahaan pribadi, persekutuan , agen pemerintah, dan entitas lain disebut sebagai auditor internal. Pada sebagian besar perusahaan, staff audit internal yang sering kali berjumlah cukup besar, dan direktur dari audit internal biasanya merupakan suatu jabatan utama dalam entitas.

3) Auditor pemerintah

Auditor pemerintah diperkerjakan oleh pemerintah federal, Negara bagian, dan instansi-instansi pemerintah daerah. Mereka biasanya dipertimbangkan sebagai kategori yang lebih luas dari auditor internal.





4) Auditor forensik

Auditor forensik diperkerjakan oleh perusahaan, instansi pemerintah, kantor akuntan publik, dan perusahaan jasa konsultasi dan investigasi. Mereka secara khusus dilatih dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah kecurangan dan kejahatan kerah putih.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

4. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan public di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI).

Pernyataan standar profesi dalam SPAP terdiri dari Pernyataan Standar Auditing, Pernyataan Standar Atestasi, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review*, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi, dan Pernyataan Standar Pengendalian Mutu.

Standar Auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Audit(PSA). PSA merupakan pedoman yang harus diikuti akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.

Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang tercantum dalam PSA No. 01, SA Seksi 150 (SPAP, 2011):

Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar Pelaporan

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersilbahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

5. Pengalaman Kerja

Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-harinya. Pengalaman juga sangat berharga bagi seorang auditor, dengan memiliki pengalaman dalam bekerja maka seorang auditor dapat lebih memahami akan prosedur audit dan permasalahan di dalamnya agar lebih terampil lagi dalam melaksanakan tugas audit.

Sukriah, dkk (2009 :4) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak pengalaman yang dimiliki pekerja tersebut. Sebaliknya, semakin singkat masa kerja berarti semakin sedikit pengalaman yang diperolehnya. Pengalaman bekerja memiliki keahlian dan keterampilan kerja yang cukup namun sebaliknya, keterbatasan kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengakibatkan tingkat keterampilan dan keahlian yang dimiliki semakin rendah. Kebiasaan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sejenis merupakan sarana positif untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja.

Dalam SA 210 (SPAP,2011), Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Oleh karena itu pengalaman sangat penting bagi auditor untuk dapat megasah dan memperluas kemampuannya di bidang audit untuk menghasilkan suatu audit yang berkualitas.

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu factor penting dalam memprediksi kinerja akuntan public, dalam hal ini adalah kualitas auditnya. Seorang auditor harus secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Seorang auditor harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar auditing yang diterapkan oleh organisasi profesi. Dengan bertambahnya pengalaman seorang auditor maka keahlian yang dimiliki auditor juga semakin berkembang (Badjuri, 2011)

Oleh karena itu , auditor yang kurang berpengalaman tentunya akan berbeda dengan yang telah cukup berpengalaman dengan masa kerja yang lebih lama dalam pekerjaan dan keputusan audit. Auditor yang kurang berpengalaman akan melakukan tingkat kemungkinan kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

6. Independensi

Definisi independensi dalam *The CPA Handbook* menurut E.B. Wilcox (Alim dkk, 2007) adalah merupakan suatu standar auditing yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap *auditenya*, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.

Dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Standar Auditing (SA) Seksi 220, Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 Alinea 2 (2001), dijelaskan bahwa .Independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Sebagus apapun keahlian teknis auditor tetapi jika auditor tersebut memihak pada salah satu kepentingan maka dia tidak bisa mempertahankan kebebasan pendapatnya, ia kehilangan sikap tidak memihak, berarti auditor tersebut tidak memiliki sikap mental independen. Kewajiban untuk jujur sebagai auditor tidak hanya kepada manajemen klien dan pemilik perusahaan klien tetapi juga pada kreditur, investor dan masyarakat. Apabila auditor kehilangan sikap independensinya, masyarakat tidak lagi percaya pada profesi akuntan publik. Hilangnya kepercayaan tersebut akan berakibat pada berkurangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen.

Kode etik akuntan publik menyatakan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari akuntan publik untuk tidak memiliki kepentingan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang dapat bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor diharuskan memiliki sikap independensi, yaitu sikap yang selalu jujur atau tidak memihak kepada pihak lain dalam mempertimbangkan fakta dan pendapatnya. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Christiawan, 2002).

Independensi akuntan merupakan persoalan sentral dalam pemenuhan kriteria objektivitas dan keterbukaan. Dalam peraturan 101 Kode Perilaku Profesional *American Institute of Certified Public Accountant* (AICPA) tentang independensi mengatakan bahwa: "Anggota dalam praktik public harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesionalnya seperti yang disyaratkan menurut standard yang disusun oleh lembaga lembaga yang dibentuk oleh dewan."

Independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Apabila auditor adalah seorang penasihat *audite*, seorang bankir atau yang lainnya, dia tidak dapat dikatakan independen. Independensi harus dipandang sebagai salah satu ciri auditor yang paling penting. Alasan mengapa begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaan mereka terhadap kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor adalah karena harapan mereka untuk mendapatkan suatu pandangan yang tidak memihak.

Kepercayaan masyarakat atas independensi sikap auditor independen sangat penting. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor berkurang, bahwa

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yang dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut. Untuk menjadi orang yang independen, auditor harus bebas dari setiap kewajiban terhadap *auditenya* dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan *auditenya*. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor independen selama pelaksanaan audit dipengaruhi oleh ada tidaknya hubungan dan kepentingan dengan pihak yang diaudit.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

7. Kompetensi

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008 dalam Sukriah dkk., 2009). Dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar. Christiawan (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.

Agusti (2013) mendefinisikan kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



begitu auditor akan dapat menghasilkan audit yang berkualitas tinggi. kompetensi auditor dapat mencerminkan kemampuan profesional yang dimilikinya dari keahlian dan ketelitian yang dimiliki oleh auditor. Kompetensi yang dimiliki auditor berhubungan dengan kemampuan seorang auditor menjalankan tugasnya dalam proses audit itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan kompetensi dari sudut auditor individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8. Etika

Secara umum etika didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu. Etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Guna meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga standar perilaku etis. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi akuntan, khususnya atas kinerja akuntan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi membutuhkan akuntan professional. Label profesional disini mengisyaratkan suatu kebanggaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien dan keinginan tulus dalam membantu permasalahan yang dihadapi klien sehingga profesi tersebut dapat menjadi kepercayaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



masyarakat.

Messier(2014: 216) mendefinisikan etika sebagai Rule of Conduct atau suatu sistem yang didasarkan pada tugas dan kewajiban moral yang mengindikasikan bagaimana seorang individu seharusnya berinteraksi dengan lainnya dalam masyarakat. Suatu kesadaran etika memandu individu untuk menilai lebih dari sekadar kepentingan pribadi dan untuk mengakui dan menghargai kepentingan orang lain juga. Sikap etis juga merupakan dasar profesionalisme modern. Profesionalisme, didefinisikan secara luas merujuk pada sikap, tujuan, dan kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Semua profesi menetapkan aturan Rule of Conduct yang mendefinisikan sikap etis untuk anggota profesi.

Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Maka IAPI menunjuk Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi dan berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia (Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2008).

Berikut ini adalah Kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan:

- 1) Prinsip integritas yakni mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya serta tidak boleh ada kesalahan yang material/menyesatkan, informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan penyembunyian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

- 2) Prinsip Objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan professional atau pertimbangan bisnisnya.
- 3) Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional. Ada hal yang perlu diperhatikan yaitu :
 - a. Memelihara pengetahuan dan keahlian professional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa professional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja dan
 - b. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.
- 4) Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis kepada pihak kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku dan
 - b. Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan professional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5) Prinsip perilaku professional mewajibkan setiap Praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. Setiap praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.
- b. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa professional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang telah diperoleh

b. Aturan etika profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu:

1) Ancaman dan Pencegahan

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi seperti ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman advokasi, ancaman kedekatan dan ancaman intimidasi.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut adalah pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan, pencegahan dalam lingkungan kerja mencakup pencegahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan, pencegahan pada tingkat institusi, dan pencegahan pada tingkat perikatan.

2) Penunjukan praktisi, KAP, atau jaringan KAP.

Penerima Klien. Sebelum menerima suatu klien baru, setiap Praktisi harus mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Ancaman potensial terhadap integritas atau perilaku professional antara lain dapat terjadi dari isu – isu yang dapat dipertanyakan yang terkait dengan klien (Pemilik, manajemen, atau aktivitasnya).

Penerimaan Perikatan. Setiap Praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut

3) Benturan Kepentingan

Setiap praktisi harus mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4) Pendapat Kedua

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip – prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua mengenai penerapan akuntansi, auditing pelaporan, atau standar untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak – pihak selain klien.

5) Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya.

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang dibeikan, Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalanjasa professional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan.

6) Pemasaran Jasa Profesional.

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya.

7) Penerimaan hadiah atau Bentuk Keramah – tamahan lainnya.

Praktisi maupun anggota keluarga Langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahan tamhan lainnya oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut data menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8) Penyimpanan Aset Milik Klien.

Setiap Praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau asset lainnya milik klien., kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, praktisi wajib menyimpan aset tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9) Objektivitas Semua Jasa Profesional.

Dalam memberikan jasa profesionalnya, setiap Praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objktivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam atau hubungan dengan klien maupun direktur, pejabat atau karyawannya.

10) Independensi Dalam perikatan Assurance.

Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini mewajibkan anggota tim assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Juliarsa (2014) tentang Pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor pada kualitas audit kantor akuntan publik di Bali. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebas adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Independensi, Profesionalisme, Tingkat Pendidikan, Etika Profesi, Pengalaman, dan Kepuasan Kerja Auditor, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Independensi, profesionalisme dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel tingkat pendidikan, etika profesi dan kepuasan kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Penelitian lain dilakukan oleh Kurnia dkk. (2014) tentang Pengaruh kompetensi, independensi, tekanan waktu, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan variabel bebas kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika auditor, sedangkan variabel terikatnya yaitu kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Bolang et al.(2013) tentang Pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman terhadap kualitas audit aparat inspektorat kota tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi, dan pengalaman, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Variabel kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Agusti dan Pertiwi(2013) tentang Pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit (studi empiris pada kantor akuntan publik se sumatera). Penelitian ini menggunakan variabel bebas kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Hasil penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



menunjukkan variabel kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

Carolita dan Rahardjo (2012) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit (studi pada kantor akuntan publik di Semarang). Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengalaman kerja, independensi, obektivitas, integritas, kompetensi dan komitmen organisasi, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas hasil audit. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja, objektivitas, integritas dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi dan kompetensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.1

Matriks Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putu Septiani Putri dan Gede Juliarsa (2014)	Pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, dan kepuasan kerja auditor pada kualitas audit kantor akuntan publik di bali	<p><u>Dependen</u></p> Kualitas Audit <p><u>Independen</u></p> Independensi Profesionalisme Tingkat Pendidikan Etika Profesi Pengalaman Kepuasan Kerja Auditor	Variabel Independensi, profesionalisme dan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit Variabel tingkat pendidikan, etika profesi dan kepuasan kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit
2	Kurnia dkk. (2014)	Pengaruh kompetensi, independensi, tekanan waktu, dan etika auditor terhadap kualitas audit	<p><u>Dependen</u></p> Kualitas Audit <p><u>Independen</u></p> Kompetensi Independensi Tekanan waktu Etika	Variabel kompetensi, independensi, tekanan waktu dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

© Hak diptamilik BIKK Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3	<p>Marietta Sylvie Bolang, Jullie I Sondakh, dan Jenny Morasa(2013)</p>	<p>Pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman Terhadap kualitas audit aparat inspektorat kota tomohon dalam Pengawasan pengelolaan keuangan daerah</p>	<p><u>Dependen</u> Kualitas Audit</p> <p><u>Independen</u> Kompetensi Independensi Pengalaman</p>	<p>Variabel kompetensi, independensi dan pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit</p>
4	<p>Agusti dan Pertiwi(2013)</p>	<p>Pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme terhadap kualitas audit (studi empiris pada kantor akuntan publik se sumatera)</p>	<p><u>Dependen</u> Kualitas Audit</p> <p><u>Independen</u> Kompetensi Independensi Profesionalisme</p>	<p>variabel kompetensi, independensi dan profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>
5.	<p>Carolita dan Rahardjo (2012)</p>	<p>pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas hasil audit (studi pada kantor akuntan publik di semarang)</p>	<p><u>Dependen</u> Kualitas hasil audit</p> <p><u>Independen</u> Pengalaman kerja Kompetensi Independensi Objektivitas Integritas Komitmen organisasi</p>	<p>Variabel pengalaman kerja, objektivitas, integritas dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>Variabel kompetensi dan independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian ini mengacu pada penelitian Bolang et al. (2013) tetapi berbeda dalam beberapa hal, yaitu peneliti terdahulu meneliti pada auditor aparat Inspektorat Kota Tomohon, sedangkan pada penelitian ini meneliti para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik *Big Four* di Jakarta. Selain itu, penelitian ini menambah satu variable independen yaitu etika.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang kualitas audit yang baik, terdapat faktor-faktor pemicunya yaitu diantaranya pengalaman kerja, independensi, kompetensi dan etika yang dimiliki oleh auditor. Keberhasilan dalam mengaudit laporan keuangan tidak lepas dari faktor-faktor tersebut, sehingga auditor mendapatkan hasil yang baik dalam menjalankan tugasnya.

(1) Hubungan Pengalaman kerja Auditor terhadap Kualitas Audit

Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Pengetahuan auditor akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengalaman melakukan tugas audit. Paragraf ketiga SA seksi 210 menyebutkan: “Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing”. Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian mengenai pengaruh pengalaman terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Bolang et al(2013) menunjukkan bahwa faktor pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Hubungan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Pernyataan standar umum kedua dalam SPAP PSA No. 04 adalah “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor”. Independensi merupakan suatu sikap auditor yang tidak memihak, tidak mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atau simpulan, sehingga dengan demikian pendapat atau kesimpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas dan objektivitas yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

Menurut Agusti dan Pertiwi (2013) Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Dari penelitian yang dilakukan Bolang et al (2013) diketahui bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

(3) Hubungan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga, auditor dapat melakukan audit dengan teliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



cermat, intuitif, dan objektif. Pernyataan standar umum pertama dalam SPAPPSA No.04 adalah: “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan kompetensi auditor yang baik maka akan dihasilkan kualitas audit yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Bolang et al (2013) dan Kurnia dkk. (2014) membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

(4) Hubungan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit

Pekerjaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat digolongkan pada pekerjaan profesi atau professional. Bekerja secara professional berarti bekerja dengan menggunakan keahlian khusus menurut aturan dan persyaratan profesi. Karena itu setiap pekerjaan yang bersifat professional memerlukan suatu sarana berupa standard dan kode etik sebagai pedoman atau pegangan bagi seluruh anggota profesi tersebut. Kode etik dan standar tersebut bersifat mengikat dan harus ditaati oleh setiap anggota agar setiap hasil kerja para anggota dapat dipercaya dan memenuhi kualitas yang ditetapkan oleh organisasi (BPKP :2008). Maka dengan itu, kode etik profesi yang ditaati oleh auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

Menurut penelitian oleh Kurnia dkk. (2014) menyebutkan bahwa, etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

H_{a1} : Pengalaman Kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H_{a2} : Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H_{a3} : Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H_{a4} : Etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

© Hak cipta milik IBI KKGG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKGG.